



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE-1/MK.1/2024

TENTANG

JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH
DAN HARI LIBUR NASIONAL SERTA CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non Eselon yang Bertanggung Jawab Secara Langsung kepada Menteri Keuangan
2. Para Pengelola Kepegawaian
3. Para Pegawai
di lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2024 tentang Penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah yang menetapkan bahwa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Jam Kerja selama Bulan Ramadan 1445 Hijriah dan Hari Libur Nasional serta Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan tenaga profesional, yang selanjutnya disebut Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, selama bulan Ramadan 1445 Hijriah (1445 H) agar efektivitas serta kelancaran pelaksanaan tugas dapat terjaga, dan sekaligus memberikan kesempatan bagi Pegawai untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1445 H serta panduan mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai panduan pelaksanaan jam kerja bulan Ramadan 1445 H serta panduan mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H di lingkungan Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417 Tahun 2023 tentang Kebijakan Afirmasi bagi Pegawai yang Ditugaskan pada Unit Kerja yang Sulit Perhubungan dan Unit Tertentu Lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 474 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

E. Ketentuan

1. Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1445 H
 - a. Bagi Pegawai yang melaksanakan pekerjaan baik secara *Work From Office* (WFO) maupun *Work From Home* (WFH), mengikuti jam kerja waktu setempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 07.30 s.d. 15.30
waktu istirahat: pukul 12.00 s.d. 12.30
 - 2) hari Jumat: pukul 07.30 s.d. 15.30
waktu istirahat: pukul 11.30 s.d. 12.30
 - b. Pegawai yang mengisi daftar hadir masuk bekerja dan melaksanakan tugas lebih awal paling lama 90 (sembilan puluh) menit sebelum ketentuan jam masuk bekerja pada bulan Ramadan 1445 H, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) melakukan presensi masuk bekerja antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 07.00, dan melakukan presensi pulang bekerja paling cepat pukul 15.01; dan
 - 2) melakukan presensi masuk bekerja antara pukul 07.01 sampai dengan pukul 07.30, dan melakukan presensi pulang bekerja paling cepat antara pukul 15.01 sampai dengan pukul 15.30 sesuai dengan waktu fleksi presensi masuk kerja lebih awal (secara proporsional).
 - c. Bagi Pegawai yang pada bulan Ramadan 1445 H masuk bekerja setelah ketentuan jam masuk bekerja, yaitu antara pukul 07.31 s.d. 09.00 waktu setempat, diwajibkan untuk menyesuaikan jam pulang bekerja lebih lama sesuai dengan waktu fleksi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3

presensi masuk kerja melebihi batas waktu masuk kerja (secara proporsional) pada hari yang bersangkutan.

- d. Mengingat jam pulang bekerja menjadi pukul 15.30 waktu setempat, maka ketentuan Tingkat Keterlambatan (TL) dan Pulang Sebelum Waktunya (PSW) menjadi sebagai berikut:

- 1) pengaturan TL dan PSW mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- 2) khusus bagi Pegawai yang Datang Lebih Awal pukul 06.00 sampai dengan 07.00 waktu setempat, berlaku ketentuan PSW sebagai berikut:

Tingkat PSW	Waktu Pulang Bekerja	Persentase Potongan
PSW 1	14.31 s.d. < 15.00	0,5%
PSW 2	14.01 s.d. < 14.30	1%
PSW 3	13.31 s.d. < 14.00	1,25%
PSW 4	< 13.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja	2,5%

- e. Jumlah jam kerja efektif bagi Pegawai paling sedikit 37 (tiga puluh tujuh) jam per minggu.
- f. Khusus untuk unit yang menerapkan sistem kerja 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari kerja seminggu dan/atau memiliki kantor layanan, pengaturan jam kerja selama bulan Ramadan 1445 H dapat ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing pimpinan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM)/unit Non-eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan.

2. Cuti Setengah Hari pada Bulan Ramadan 1445 H

Selama bulan Ramadan 1445 H, Pegawai yang akan mengajukan cuti tahunan setengah hari (pagi atau siang), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti setengah hari pagi: Pegawai harus mengisi presensi mulai bekerja paling lambat pukul 11.00 dan mengisi presensi pulang/selesai bekerja paling cepat pukul 15.30 waktu setempat;
- b. cuti setengah hari siang: Pegawai harus mengisi presensi mulai bekerja paling lambat pukul 07.30 dan mengisi presensi pulang/selesai bekerja paling cepat pukul 11.30 waktu setempat,

yang pelaksanaannya mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-40/MK.1/2020 tentang Penggunaan Modul Layanan SDM pada *Office Automation* Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4

3. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H

Pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H mengacu pada Keputusan Presiden.

4. Pengaturan Cuti Tahunan dan Bekerja dari Rumah pada Daerah Asal

Cuti bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 H, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Unit JPTM/unit organisasi non-eselon dapat menentukan pemberian cuti tahunan bagi Pegawai dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah Pegawai.
 - b. Dalam hal Pimpinan Unit JPTM/unit organisasi non-eselon memberikan cuti tahunan dalam waktu yang bersamaan sebelum dan sesudah hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H, jumlah Pegawai yang diberikan cuti tahunan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pegawai pada masing-masing unit/satker.
 - c. Dalam hal terdapat Pegawai pada unit kerja daerah *remote* yang Bekerja dari Rumah pada Daerah Asal, jumlah Pegawai yang diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Bekerja dari Rumah pada Daerah Asal secara bersamaan sebelum dan sesudah hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pegawai pada masing-masing unit/satker. Pelaksanaan Bekerja dari Rumah pada Daerah Asal tetap berpedoman pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Fleksibel di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417 Tahun 2023 tentang Kebijakan Afirmasi bagi Pegawai yang Ditugaskan pada Unit Kerja yang Sulit Perhubungan dan Unit Tertentu Lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - d. Kepada Pegawai yang bertugas pada periode libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H, diberikan hari cuti tahunan pengganti sejumlah periode libur nasional dan cuti bersama yang tidak diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021.
 - e. Kepada Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan masa dinas kurang dari 1 tahun, yang mendapat penugasan pada periode cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H, tidak diberikan cuti tahunan pengganti.
5. Dalam rangka menjaga kekhidmatan pelaksanaan ibadah Ramadan, diimbau agar Pegawai yang tidak menjalankan ibadah puasa dapat menghormati Pegawai lain yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan.
6. Pegawai agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bekerja secara optimal sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku, menjunjung toleransi, keberagaman, dan kepekaan sosial, serta senantiasa menjaga integritas dengan



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

5

menjauhi perilaku/tindakan yang mengarah pada benturan kepentingan, korupsi, gratifikasi, gaya hidup hedonisme, pamer harta, dan perilaku/tindakan lain yang berpotensi menimbulkan kecemburuan/gejolak masyarakat.

F. Penutup

1. Penetapan tanggal 1 Ramadan 1445 H dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Seluruh Pegawai agar melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini dengan iktikad baik sesuai kode etik/perilaku dan nilai-nilai di lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Pimpinan unit dan atasan langsung agar melakukan pengawasan dan memberikan keteladanan dalam melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2024

a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Heru Pambudi

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli

